



PUTUSAN

Nomor :209/Pid.B/2022/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: ADE Alias KILAM Bin (Alm) OHIM
Tempat Lahir	: Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	: 54 Tahun / 09 April 1968
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan/	: Indonesia/Sunda
Kebangsaan	
Tempat Tinggal	: Dusun Taringgul RT.006/RW.003 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 209/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 209/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE Als KILAM Bin (Alm) OHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan berupa ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE Als KILAM Bin (Alm) OHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Dua ikat bulu domba ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ADE Alias KILAM Bin (Alm) OHIM** pada sekitar Bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di kandang domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tepatnya di Dusun Mandalare Rt. 008 Rw. 004 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di dekat balai desa Mandalare, kemudian karena melihat situasi yang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI alias LURAH UNANG yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan diketahui oleh terdakwa hanya dikunci menggunakan tali tambang dan kunci selot, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya, membuka tali tambang dan kunci selot kandang domba, menarik 2 ekor domba keluar dari kandang lalu memasukkannya ke dalam karung dan menaikkannya ke sepeda motor bagian depan dengan tanpa seijin dari saksi korban MULYANA FAHROJI selaku pemiliknya dan melaju kearah Kecamatan Sukamantri.

Bahwa kemudian di daerah Bunuhan Kecamatan Sukamantri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mogok, sehingga terdakwa kemudian menurunkan karung berisi dua ekor domba di kebun yang berada di pinggir jalan dan menuju ke rumah saksi UDIN SUPRIADIN Alias SENSO untuk meminjam motor, kemudian terdakwa Kembali ke kebun tempatnya meninggalkan domba tersebut namun ternyata domba tersebut telah ditemukan salah seorang warga dan diamankan, dan terdakwa tidak berani untuk mengambil kembali domba tersebut lalu Kembali ke rumah saksi UDIN SUPRIADIN, dan terdakwa menceritakan kepada saksi UDIN SUPRIADIN telah mengambil domba dari daerah Mandalare.

Bahwa setelah beberapa hari, saksi korban yang kehilangan domba kemudian mendengar kabar ada domba yang ditemukan warga di daerah Sukamantri yang berjarak kurang lebih 20 km dari kandang domba milik saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



korban, kemudian untuk memastikan hal tersebut saksi korban mendatangi tempat tersebut dan melihat domba yang telah diamankan di Karang Taruna yang benar merupakan milik saksi korban, lalu saksi korban mengambil Kembali domba tersebut hingga akhirnya mendapatkan info dari petugas mengenai adanya pelaku pencurian ternak yang telah diamankan oleh petugas yang mengaku pernah mengambil domba milik saksi korban, dan karena ternak yang ada di daerah saksi korban seringkali hilang sehingga saksi korban kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYANA FAHROJI Als LURAH UNANG Bin HADORI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa Ade Alias Kilam Bin (Alm) Ohimpada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kandang domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tepatnya di Dusun Mandalare Rt. 008 Rw. 004 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor domba milik saksikorban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tanpa adanya ijin dan tidak ada kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwasaksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian hewan ternak berupa 2 (dua) ekor domba betina, berwarna hitam, milik saksi sendiri.
 - Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa 2 (dua) ekor domba milik saksi, di simpan di sebuah kandang domba milik saksi tepatnya di Dsn. Mandalare

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 008 Rw. 004 Ds. Mandalare Kec. Panjalu Kab. Ciamis yang hanya dikunci menggunakan tali tambang dan kunci selot.

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya domba tersebut dari saksi TATANG TARMANA Als NANA Bin LILI, melalui telepon, karena saat kejadian saksi berada di luar kota.
- Bahwa setelah beberapa hari, saksi korban yang kehilangan domba, kemudian mendengar kabar ada domba yang ditemukan warga di daerah Sukamantri yang berjarak kurang lebih 20 km dari kandang domba milik saksi.
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut kemudian saksi korban mendatangi tempat tersebut dan melihat domba yang telah diamankan di Karang Taruna.
- Bahwa setelah saksi pastikan, 2 (dua) ekor domba tersebut merupakan milik saksi, lalu saksi mengambil kembali domba tersebut.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan info dari petugas mengenai adanya pelaku pencurian ternak yang telah diamankan oleh petugas yang mengaku pernah mengambil domba milik saksi.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum, dikarenakan ternak yang ada di daerah saksi seringkali hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **TATANG TARMANA Als NANA Bin LILI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa Ade Alias Kilam Bin (Alm) Ohimpada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kandang domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tepatnya di Dusun Mandalare Rt. 008 Rw. 004 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tanpa adanya ijin dan tidak ada kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi dititipkan 2 (dua) ekor domba oleh saksi korban, karena saksi korban sedang pergi keluar kota.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi korban di luar kota, saksilah yang merawat domba tersebut.
- Bahwa berawal saat saksi akan memberi makan domba milik saksi korban, namun ke dua domba tersebut hilang tidak ada dikandungnya, saksi menduga domba tersebut telah diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada RT, lalu menghubungi saksi korban melalui telepon untuk memberitahukan kejadian hilangnya 2 (dua) ekor domba milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **UDIN SUPRIADIN Als SENSO Bin JAKA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari minggu, di bulan November 2021 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah milik saksi.
- Bahwa menurut terdakwa motor yang dipinjam dari saksi digunakan untuk menagih hutang ke daerah Cimuncang Majalengka.
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang sama ke arah Sukamatri.
- Bahwa benar, selang setengah jam terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan meminta diantarkan pulang kerumah terdakwa di daerah Panumbangan, lalu saksi menurutinya.
- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib datang warga ke rumah saksi, dan menanyakan keberadaan terdakwa dengan berkata " Din saha eta nu nginjeum motor maneh ? " (din siapa yang meminjam motor kamu ?), lalu saksi menjawab " rerencangan " (teman), kemudian warga tersebut menjawab "eta babaturan maneh mawa domba 2 terus di tunda di kebon" (itu teman kamu bawa 2 domba terus disimpan di kebun), lalu saksi menjawab " ke urang tanyakeun " (nanti kita tanyakan), lalu warga tersebut langsung meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di daerah Pari Panumbangan, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa " menang nyandak timana eta domba?" (dapat dari mana itu domba ?) kemudian terdakwa menjawab " menang ti mandalare " (dapat dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandalare), lalu saksi memberitahu terdakwa, bahwa ada warga yang datang kerumah saksi dan menanyakan terdakwa, setelah itu saksi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil domba tersebut karena sebelumnya pernah mengambil domba bersama- sama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **ADE AIS KILAM Bin (Alm) OHIM**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik terhadap Terdakwa adalah benar.
- Bahwa Terdakwa Ade Alias Kilam Bin (Alm) Ohim pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kandang domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tepatnya di Dusun Mandalare Rt. 008 Rw. 004 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tanpa adanya ijin dan tidak ada kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di dekat balai desa Mandalare, karena melihat situasi yang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil domba milik saksi korban yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan diketahui oleh terdakwa hanya dikunci menggunakan tali tambang dan kunci selot.
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya, membuka tali tambang dan kunci selot kandang domba, menarik 2 ekor domba keluar dari kandang lalu memasukkannya ke dalam karung dan menaikkannya ke sepeda motor bagian depan dengan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan melaju kearah Kecamatan Sukamantr dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa saat diperjalanan untuk menjual 2 ekor domba tersebut, sepeda motor yang digunakan terdakwa mogok, kemudian terdakwa menurunkan dan meninggalkan domba tersebut di kebun yang berada dipinggir jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi UDIN SUPRIADIN Alias SENSO untuk meminjam motor, kemudian terdakwa Kembali ke



kebun tempatnya meninggalkan domba tersebut namun ternyata domba tersebut telah ditemukan salah seorang warga dan diamankan, dan terdakwa tidak berani untuk mengambil kembali domba tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa Kembali ke rumah saksi UDIN SUPRIADIN, dan terdakwa menceritakan kepada saksi UDIN SUPRIADIN telah mengambil domba dari daerah Mandalare.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*)

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat bulu domba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ade Alias Kilam Bin (Alm) Ohimpada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kandang domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tepatnya di Dusun Mandalare Rt. 008 Rw. 004 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tanpa adanya ijin dan tidak ada kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di dekat balai desa Mandalare, karena melihat situasi yang sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil domba milik saksi korban yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan diketahui oleh terdakwa hanya dikunci menggunakan tali tambang dan kunci selot.
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya, membuka tali tambang dan kunci selot kandang domba, menarik 2 ekor domba keluar dari kandang lalu memasukkannya ke dalam karung dan menaikkannya ke



sepeda motor bagian depan dengan tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya dan melaju kearah Kecamatan Sukamantr dengan tujuan akan dijual.

- Bahwa saat diperjalanan untuk menjual 2 ekor domba tersebut, sepeda motor yang digunakan terdakwa mogok, kemudian terdakwa menurunkan dan meninggalkan domba tersebut di kebun yang berada dipinggir jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi UDIN SUPRIADIN Alias SENSO untuk meminjam motor, kemudian terdakwa Kembali ke kebun tempatnya meninggalkan domba tersebut namun ternyata domba tersebut telah ditemukan salah seorang warga dan diamankan, dan terdakwa tidak berani untuk mengambil kembali domba tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa Kembali ke rumah saksi UDIN SUPRIADIN, dan terdakwa menceritakan kepada saksi UDIN SUPRIADIN telah mengambil domba dari daerah Mandalare.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Berupa Ternak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiaapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak



pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ADE Als KILAM Bin (Alm) OHIM** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara inibahwaTerdakwa Ade Alias Kilam Bin (Alm) Ohimpada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kandang domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG tepatnya di Dusun Mandalare Rt. 008 Rw. 004 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor domba milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG dari kandang domba tersebut dan diambilnya melalui pintu kandang domba tersebut karena pintu kandang domba tersebut tidak dikuncinya sehingga terdakwa sangat mudah untuk mengambilnya dan tanpa adanya ijin dan tidak ada kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa berupa2 (dua) ekor dombayang telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG yang mana barang berupa 2 (dua) ekor domba tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa keterangannya dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya dan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) ikat bulu domba

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor domba ibu dan anak milik saksi korban MULYANA FAHROJI Alias LURAH UNANG Bin HADORI dengan cara domba tersebut diambil dari kandangnya yang terletak di Dusun Mandalare RT.008 RW.004 Desa Mandalare, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis dan domba-domba tersebut rencananya akan dijualnya oleh Terdakwa ke daerah Talaga.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur berupa Ternak:

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengandengan ternak sebagaimana Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwahewan yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa 2 ekor domba ibu dan anak milik saksi korban MULYANA FAHROJI dan domba tersebut dternak kan oleh saksi korban dan untuk dijadikan mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-1, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ikat bulu domba oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADE Als KILAM Bin (Alm) OHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan berupa ternak"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ikat bulu domba;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM., SH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh ENO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. INDRA MUHARAM, SH.

ttd.

2. RIKA EMILIA., SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

- VIVI PURNAMAWATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ENO., SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Cms